



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 40/Pid.B/2021/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa melalui aplikasi Zoom Cloud Meeting No. ID 840-0946-9101 dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Supandi Bin Alm. Senemo Purnomo
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/ 11 Maret 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Nenek RT02 RW02 Desa Kalirejo Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Supandi Bin Alm. Senemo Purnomo ditangkap pada tanggal 26 Desember 2021;

Terdakwa Supandi Bin Alm. Senemo Purnomo ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 08 Maret 2021 sampai dengan tanggal 06 April 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 April 2021 sampai dengan tanggal 05 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 40/Pid.B/2021/PN Mjl tanggal 8 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2021/PN Mjl tanggal 8 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPANDI Bin Alm. SENEMO PURNOMO dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" berdasarkan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa SUPANDI Bin Alm. SENEMO PURNOMO selama 8 (delapan) Bulan.
3. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Mesin Inverter merek Panasonic.
 - 1 (satu) paket dari JNE berisi 4 (empat) uit sparet part Inverter merek Panasonic.
 - 3 (tiga) unit sparet part Inverter merek Panasonic.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia melalui Saksi DENY YULIANTO,S.T, M.M Bin H. TOMAS.

- 1 (satu) buah tas gendong hitam merek Eiger.
- 2 (dua) buah obeng plus.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) soft Copy Video CCTV.

Tetap terlampir di dalam Berkas Perkara.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Suratuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUPANDI Bin Alm. SENEMO PURNOMO pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 14.00 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di ruangan B1 PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia yang terletak di Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika Terdakwa yang ditugaskan untuk memperbaiki Upgrade PLC dan Over Haul Program Logic Kontrol PT. Kaldu Sari Nabati dan setelah dilakukan pengecekan kemudian Terdakwa ditugaskan oleh CV. Ultra Engineering untuk memperbaiki 8 (delapan) len lalu pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 15.00 Wib, tanpa sepengetahuan PT. Kaldu Sari Nabati, Terdakwa masuk ke dalam ruangan Gedung B1 dengan berpura-pura memperbaiki mesin lalu setelah masuk ke dalam ruangan tanpa seizin PT. Kaldu Sari Nabati, Terdakwa membuka dengan menggunakan obeng plus dan mengambil 4 (empat) buah mesin Inverter merek Panasonic lalu memasukannya ke dalam tas gendong warna hitam merek Eiger milik Terdakwa untuk dibawa ke kontrakan Terdakwa yang beralamat di Blok Ketos Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka untuk disimpan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa kembali mengambil 4 (empat) buah mesin Inverter merek Panasonic dengan cara tanpa sepengetahuan PT. Kaldu Sari Nabati masuk ke dalam ruangan Gedung B1 berpura-pura memperbaiki mesin lalu setelah masuk ke dalam ruangan tanpa seizin PT. Kaldu Sari Nabati, Terdakwa membuka dengan menggunakan obeng plus dan mengambil 4 (empat) buah mesin Inverter merek Panasonic lalu memasukannya ke dalam tas gendong warna hitam

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Eiger milik Terdakwa lalu Terdakwa mengirimkannya kepada Sdr. SUMANTRI (DPO) untuk dijual di Sidoarjo Provinsi Jawa Timur.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah membuat PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia Kecamatan Sumberjaya mengalami kerugian sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Deni Yulianto, ST., MM Bin H. Tomas (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Saksi mengerti sebab Saksi dimintai keterangan pada persidangan ini yaitu sehubungan dengan permasalahan tindak pidana pencurian yang terjadi di PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia.
- Bahwa Saksi adalah HR Meneger PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia sekaligus sebagai wakil dari PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia untuk menghadiri persidangan sesuai dengan Surat Kuasa dari pengurus perusahaan yaitu Sdr. NGADI UTOMO.
- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pencurian pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 09.00 wib di ruangan bagian Produksi B1 PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia yang beralamat di Jl. Raya Cirebon–Bandung KM 24 Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka.
- Bahwa barang yang telah diambil yaitu berupa mesin Park Inverter merk Panasonic sebanyak 8 (delapan) mesin.
- Bahwa Terdakwalah yang telah mengambil mesin Park Inverter merk Panasonic sebanyak 8 (delapan) mesin tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah adanya Laporan dari Saksi YULIANUS TATANG HIDAYAT Bin DONATUS SUPENA selaku Maneger Maitenance.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi YULIANUS TATANG HIDAYAT Bin DONATUS SUPENA (alm) mengatakan untuk melakukan pengecekan CCTV sehubungan dengan hilangnya beberapa mesin Park Inverter merk Panasonic.
- Bahwa selanjutnya Saksi berkoordinasi dengan dengan Plaintiff Meneger untuk mencari tahu siapa pelaku pencurian tersebut.
- Bahwa Saksi langsung melakukan koordinasi dengan dengan Plaintiff Meneger untuk mencari tahu siapa pelaku pencurian tersebut.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan dengan melihat CCTV yang ada diruangan bagian Produksi B1 PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia dengan cara putar mundur/ play back lalu diketahui pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 08.30 wib telah diambil 8 (delapan) mesin park inverter merk Panasonic yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut Saksi sedang bekerja di PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia seperti biasanya.
- Bahwa benar Terdakwa masuk melalui pintu screening/ pencucian protocol kesehatan selanjutnya masuk ke ruangan produksi BI dan mengambil 8 (delapan) mesin Part Inverter merk Panasonic lalu keluar lewat jalan masuk semula.
- Bahwa Saksi mengetahui pelakunya adalah Terdakwa berdasarkan rekaman CCTV pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 08.30 wib.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Security yaitu Saksi ASEP SUPRIYADI Bin JUDIAH lalu Terdakwa mengakui telah mengambil 8 (delapan) mesin park inverter merk Panasonic di ruangan bagian produksi B1 PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia.
- Bahwa benar barang-barang yang telah dicuri di ruangan bagian produksi gedung B1 PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia sejumlah 8 (delapan) mesin Part Inverter merk Panasonic seperti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 24. 000.000.- (dua puluh empat juta rupiah).
- Bahwa selain Saksi ada juga yang melihat hasil pemutaran CCTV yaitu Saksi ASEP SUPRIYADI Bin JUDIAH yang merupakan Security pabrik, Saksi AGIL SULARSO bin SATIMAN yang erupakan Supervisor Maintenance dan Saksi YULIANUS TATANG HIDAYAT Bin DONATUS SUPENA yang merupakan Maneger Maintenance.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 8 (delapan) mesin park inventer merk Panasonic yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum adalah milik PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia.
- Bahwa ketika ditanyakan kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) mesin park inventer merk Panasonic berada di rumah Kos Terdakwa sedangkan 4 (empat) mesin park inventer merk Panasonic lainnya telah Terdakwa kirim ke Kota Sidoarjo Jawa Timur untuk dijual kepada Sdr. SUMANTRI (DPO) dengan menggunakan jasa pengiriman paket JNE.
- Bahwa 4 (empat) mesin park inventer merk Panasonic lainnya telah Terdakwa kirim ke Kota Sidoarjo Jawa Timur untuk dijual kepada Sdr. SUMANTRI (DPO) dengan menggunakan jasa pengiriman paket JNE dapat ditarik kembali setelah Saksi memberitahukan kepada JNE paket yang dikirim Terdakwa untuk Sdr. SUMANTRI (DPO) adalah hasil curian sehingga pihak JNE mengirimkan kembali dari Sidoarjo ke Majalengka.
- Bahwa rekaman CCTV yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum adalah rekaman yang berisi perbuatan Terdakwa yang sedang mengambil 8 (delapan) mesin park inventer merk Panasonic.
- Bahwa Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin perusahaan baik manajemen maupun Saksi untuk mengambil 8 (delapan) mesin park inventer merk Panasonic.

Terhadap keterangan saksi Tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Yulianus Tatang Hidayat Bin Donatus Supena dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Saksi mengerti sebab Saksi dimintai keterangan pada persidangan ini yaitu sehubungan dengan permasalahan tindak pidana pencurian yang terjadi PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 15.00 wib.
- Bahwa barang yang telah diambil berupa 8 (delapan) mesin park inventer merk panasonic di ruangan bagian produksi gedung B1 PT. PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia.
- Bahwa yang telah mengambil 8 (delapan) mesin park inventer merk panasonic di ruangan bagian produksi gedung B1 PT. PT. Kaldu Sari Nabati Indonesi adalah Terdakwa.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berasal dari Group Whatsapp yang memberitakan telah hilang 8 (delapan) mesin park inverter merk Panasonic.
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pengecekan dan benar di ruangan bagian produksi gedung B1 PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia telah hilang 8 (delapan) mesin park inverter merk Panasonic.
- Bahwa setelah Saksi mengetahui kejadian hilangnya 8 (delapan) mesin park inverter merk Panasonic di ruangan bagian produksi gedung B1 PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi DENY YULIANTO ,S.T, M.M Bin H. TOMAS selaku HR Maneger.
- Bahwa kemudian dilakukan pengecekan CCTV di ruangan bagian produksi gedung B1 PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia diketahui pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa telah mengambil 8 (delapan) mesin park inverter merk Panasonic.
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang bekerja seperti biasanya.
- Bahwa berdasarkan hasil rekaman CCTV Terdakwa masuk melaui pintu screening/ pencucian protocol kesehatan lalu masuk ke ruangan produksi BI dan mengambil 8 (delapan) mesin Part Inverter merk Panasonic kemudian keluar lewat jalan masuk semula.
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah mengambil 8 (delapan) mesin park inverter merk Panasonic berasal dari CCTV pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 08.30 wib.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Security yaitu Saksi ASEP SUPRIYADI Bin JUDIAH lalu Terdakwa mengakui telah mengambil 8 (delapan) mesin park inverter merk Panasonic di ruangan bagian produksi B1 PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia.
- Bahwa barang-barang yang telah dicuri di ruangan bagian produksi gedung B1 PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia sejumlah 8 (delapan) mesin Part Inverter merk Panasonic seperti yang ditunjukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 24. 000.000.- (dua puluh empat juta rupiah).
- Bahwa selain Saksi ada juga yang melihat hasil pemutaran CCTV yaitu Saksi ASEP SUPRIYADI Bin JUDIAH yang merupakan Security pabrik,

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi AGIL SULARSO Bin SATIMAN dan Saksi DENY YULIANTO,S.T, M.M Bin H. TOMAS.

- Bahwa 8 (delapan) mesin park inventer merk Panasonic yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum adalah milik PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia.
- Bahwa ketika ditanyakan kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) mesin park inventer merk Panasonic berada di rumah Kos Terdakwa sedangkan 4 (empat) mesin park inventer merk Panasonic lainnya telah Terdakwa kirim ke Kota Sidoarjo Jawa Timur untuk dijual kepada Sdr. SUMANTRI (DPO) dengan menggunakan jasa pengiriman paket JNE.
- Bahwa 4 (empat) mesin park inventer merk Panasonic lainnya telah Terdakwa kirim ke Kota Sidoarjo Jawa Timur untuk dijual kepada Sdr. SUMANTRI (DPO) dengan menggunakan jasa pengiriman paket JNE dapat ditarik kembali setelah Saksi DENY YULIANTO,S.T, M.M Bin H. TOMAS memberitahukan kepada JNE paket yang dikirim Terdakwa untuk Sdr. SUMANTRI (DPO) adalah hasil curian sehingga pihak JNE mengirimkan kembali dari Sidoarjo ke Majalengka.
- Bahwa rekaman CCTV yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum adalah rekaman yang berisi perbuatan Terdakwa yang sedang mengambil 8 (delapan) mesin park inventer merk Panasonic.
- Bahwa Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin perusahaan baik manajemen maupun Saksi DENY YULIANTO,S.T, M.M Bin H. TOMAS untuk mengambil 8 (delapan) mesin park inventer merk Panasonic.

Terhadap keterangan saksi Tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi Agil Sularso Bin Satiman yang dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Saksi mengerti sebab Saksi dimintai keterangan pada persidangan ini yaitu sehubungan dengan permasalahan tindak pidana pencurian yang terjadi PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia.
- Bahwa kejadian pencurian diketahui pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 10.00 wib di gedung B1 PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia yang beralamat di jalan raya Cirebon – Bandung KM 24 Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang telah hilang yaitu berupa 8 (delapan) mesin Part Inverter merk Panasonic dan barang tersebut milik PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia.
- Bahwa Terdakwa yang telah mengambil 8 (delapan) mesin Part Inverter merk Panasonic dan barang tersebut milik PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan pegawai Vendor/pemasok di CV. Ultra Engineering yang merupakan mitra kerja dari PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia.
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian 8 (delapan) mesin Park Inverter merk Panasonic di gedung B1 PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 14.00 wib sewaktu Saksi sedang bekerja sebagai Supervisor di PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia.
- Bahwa Saksi mendapat Info dari Group Whatsapp yang memberitahukan ada 8 (delapan) mesin Part Inverter merk Panasonic di gedung B1 yang hilang.
- Bahwa selanjutnya Saksi disuruh pimpinan yaitu Saksi YULIANUS TATANG HIDAYAT Bin DONATUS SUPENA selaku Maneger untuk melakukan pengecekan di CCTV gedung B1.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan bersama dengan Saksi DENY YULIANTO,S.T, M.M Bin H. TOMAS diketahui Terdakwa yang telah mengambilnya
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang bekerja seperti biasanya.
- Bahwa berdasarkan hasil rekaman CCTV Terdakwa masuk melalui pintu screening/ pencucian protocol kesehatan lalu masuk ke ruangan produksi BI dan mengambil 8 (delapan) mesin Part Inverter merk Panasonic kemudian keluar lewat jalan masuk semula.
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah mengambil 8 (delapan) mesin park inverter merk Panasonic berasal dari CCTV pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 08.30 wib.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Security yaitu Saksi ASEP SUPRIYADI Bin JUDIAH lalu Terdakwa mengakui telah mengambil 8 (delapan) mesin park inverter merk Panasonic di ruangan bagian produksi B1 PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia.
- Bahwa barang-barang yang telah dicuri di ruangan bagian produksi gedung B1 PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia sejumlah 8 (delapan) mesin

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Part Inverter merk Panasonic seperti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 24. 000.000.- (dua puluh empat juta rupiah).
- Bahwa selain Saksi ada juga yang melihat hasil pemutaran CCTV yaitu Saksi ASEP SUPRIYADI Bin JUDIAH yang merupakan Security pabrik, Saksi YULIANUS TATANG HIDAYAT Bin DONATUS SUPENA dan Saksi DENY YULIANTO,S.T, M.M Bin H. TOMAS.
- Bahwa 8 (delapan) mesin park inverter merk Panasonic yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum adalah milik PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia.
- Bahwa ketika ditanyakan kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) mesin park inverter merk Panasonic berada di rumah Kos Terdakwa sedangkan 4 (empat) mesin park inverter merk Panasonic lainnya telah Terdakwa kirim ke Kota Sidoarjo Jawa Timur untuk dijual kepada Sdr. SUMANTRI (DPO) dengan menggunakan jasa pengiriman paket JNE.
- Bahwa 4 (empat) mesin park inverter merk Panasonic lainnya telah Terdakwa kirim ke Kota Sidoarjo Jawa Timur untuk dijual kepada Sdr. SUMANTRI (DPO) dengan menggunakan jasa pengiriman paket JNE dapat ditarik kembali setelah Saksi DENY YULIANTO,S.T, M.M Bin H. TOMAS memberitahukan kepada JNE paket yang dikirim Terdakwa untuk Sdr. SUMANTRI (DPO) adalah hasil curian sehingga pihak JNE mengirimkan kembali dari Sidoarjo ke Majalengka.
- Bahwa rekaman yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum adalah rekaman yang berisi perbuatan Terdakwa yang sedang mengambil 8 (delapan) mesin park inverter merk Panasonic.
- Bahwa Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin perusahaan baik manajemen maupun Saksi DENY YULIANTO,S.T, M.M Bin H. TOMAS untuk mengambil 8 (delapan) mesin park inverter merk Panasonic.

Terhadap keterangan saksi Tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi Asep Supriyadi Bin Judiah yang dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sebab Saksi dimintai keterangan pada persidangan ini yaitu sehubungan dengan permasalahan tindak pidana pencurian yang terjadi PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia.
- Bahwa kejadian pencurian diketahui pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 10.00 wib di gedung B1 PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia yang beralamat di jalan raya Cirebon – Bandung KM 24 Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka.
- Bahwa barang yang telah diambil berupa 8 (delapan) mesin Park Inventer merk Panasonic.
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 8 (delapan) mesin Park Inventer merk Panasonic.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang bekerja di Vendor/ pemasok CV. Ultra Engineering yang mitra kerja dari PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia.
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pencurian 8 (delapan) mesin Park Inventer merk Panasonic di gedung B1 PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia sewaktu sedang bekerja sebagai Security sekitar pukul 10.00 wib mendapat pesan lewat Group Whatsapp PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia.
- Bahwa selanjutnya Saksi dipanggil oleh Saksi DENEY YULIANTO, S.T, M.M Bin H. TOMAS selaku Maneger HR/GA PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia yang memberitahukan telah terjadi pencurian 8 (delapan) mesin park Inventer merk Panasonic.
- Bahwa Saksi bersama Chief Security yaitu Sdr. KIROMAN melakukan Investigasi kepada semua karyawan Maintenance dan Vendor tetapi belum ada titik terang siapa pelakunya.
- Bahwa selanjutnya Saksi dipanggil Saksi DENEY YULIANTO, S.T, M.M Bin H. TOMAS selaku Maneger HR/GA dan memberitahukan kepada Saksi yang telah mengambil yaitu Terdakwa.
- Bahwa kemudian Saksi bersama Sdr. KIROMAN dan Saksi DENEY YULIANTO ,S.T, M.M Bin H. TOMAS mengecek ke kontrakan Terdakwa yang terletak di Blok Ketos Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka.
- Bahwa setibanya di kontrakan Terdakwa kemudian Saksi bersama Sdr. KIROMAN dan Saksi DENEY YULIANTO ,S.T, M.M Bin H. TOMAS langsung menginterogasi tentang kejadian pencurian 8 (delapan) mesin

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

park inventer merk Panasonic di gedung B1 PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia.

- Bahwa kemudian Terdakwa tidak mengakui telah melakukan mengambilnya kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia untuk ditemukan dengan Saksi AGIL SULARSO Bin SATIMAN selaku Supervisor Maintenance yang melihat Terdakwa di CCTV mengambil mesin park inventer merk Panasonic.
- Bahwa setelah dikantor PT. Kaldu Sari Nabati Indoensia dan dipertemukan dengan Saksi AGIL SULARSO Bin SATIMAN selaku Supervisor Maintenance akhirnya Terdakwa mengakui telah mengambil atau mencuri 8 (delapan) mesin park inventer merk Panasonic di Gedung B1 PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia.
- Bahwa barang-barang yang telah dicuri di ruangan bagian produksi gedung B1 PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia sejumlah 8 (delapan) mesin Part Inverter merk Panasonic seperti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 24. 000.000.- (dua puluh empat juta rupiah).
- Bahwa selain Saksi ada juga yang melihat hasil pemutaran CCTV yaitu Saksi AGIL SULARSO Bin SATIMAN yang merupakan Security pabrik, Saksi YULIANUS TATANG HIDAYAT Bin DONATUS SUPENA dan Saksi DENY YULIANTO,S.T, M.M Bin H. TOMAS.
- Bahwa 8 (delapan) mesin park inventer merk Panasonic yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum adalah milik PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia.
- Bahwa ketika ditanyakan kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) mesin park inventer merk Panasonic berada di rumah Kos Terdakwa sedangkan 4 (empat) mesin park inventer merk Panasonic lainnya telah Terdakwa kirim ke Kota Sidoarjo Jawa Timur untuk dijual kepada Sdr. SUMANTRI (DPO) dengan menggunakan jasa pengiriman paket JNE.
- Bahwa 4 (empat) mesin park inventer merk Panasonic lainnya telah Terdakwa kirim ke Kota Sidoarjo Jawa Timur untuk dijual kepada Sdr. SUMANTRI (DPO) dengan menggunakan jasa pengiriman paket JNE dapat ditarik kembali setelah Saksi DENY YULIANTO,S.T, M.M Bin H. TOMAS memberitahukan kepada JNE paket yang dikirim Terdakwa

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Sdr. SUMANTRI (DPO) adalah hasil curian sehingga pihak JNE mengirimkan kembali dari Sidoarjo ke Majalengka.

- Bahwa rekaman yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum adalah rekaman yang berisi perbuatan Terdakwa yang sedang mengambil 8 (delapan) mesin park inverter merk Panasonic.
- Bahwa Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin perusahaan baik manajemen maupun Saksi DENY YULIANTO, S.T, M.M Bin H. TOMAS untuk mengambil 8 (delapan) mesin park inverter merk Panasonic.

Terhadap keterangan saksi Tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa mengerti sebab Terdakwa dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan tindak pidana pencurian
- Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di ruangan B1 PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia yang terletak di Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka, tanpa sepengetahuan dan seizin pengurus PT. Kaldu Sari Nabati telah mengambil barang-barang 8 (delapan) buah mesin Inverter merek Panasonic.
- Bahwa yang berawal ketika Terdakwa yang ditugaskan untuk memperbaiki Upgrade PLC dan Over Haul Program Logic Kontrol PT. Kaldu Sari Nabati.
- Bahwa benar setelah dilakukan pengecekan kemudian Terdakwa ditugaskan oleh CV. Ultra Engineering untuk memperbaiki 8 (delapan) len.
- Bahwa lalu pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 15.00 Wib, tanpa sepengetahuan PT. Kaldu Sari Nabati, Terdakwa masuk ke dalam ruangan Gedung B1 dengan berpura-pura memperbaiki mesin.
- Bahwa setelah masuk ke dalam ruangan selanjutnya tanpa seizin PT. Kaldu Sari Nabati, Terdakwa membuka dengan menggunakan obeng plus dan mengambil 4 (empat) buah mesin Inverter merek Panasonic.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu Terdakwa memasukan 4 (empat) buah mesin Inverter merek Panasonic ke dalam tas gendong warna hitam merek Eiger milik Terdakwa.
- Bahwa 4 (empat) buah mesin Inverter merek Panasonic dibawa ke kontrakan Terdakwa yang beralamat di Blok Ketos Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka untuk disimpan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa kembali mengambil 4 (empat) buah mesin Inverter merek Panasonic.
- Bahwa Terdakwa mengambil 4 (empat) buah mesin Inverter merek Panasonic dengan cara tanpa sepengetahuan PT. Kaldu Sari Nabati masuk ke dalam ruangan Gedung B1 berpura-pura memperbaiki mesin .
- Bahwa setelah masuk ke dalam ruangan tanpa seizin PT. Kaldu Sari Nabati, Terdakwa membuka dengan menggunakan obeng plus dan mengambil 4 (empat) buah mesin Inverter merek Panasonic.
- Bahwa lalu Terdakwa memasukan 4 (empat) buah mesin Inverter merek Panasonic kembali ke dalam tas gendong warna hitam merek Eiger milik Terdakwa.
- Bahwa lalu Terdakwa mengirimkannya kepada Sdr. SUMANTRI (DPO) untuk dijual di Sidoarjo Provinsi Jawa Timur.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah membuat PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia Kecamatan Sumberjaya mengalami kerugian sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut.
- Bahwa 8 (delapan) mesin park inventer merk Panasonic yang ditunjukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum adalah milik PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia.
- Bahwa rekaman yang ditunjukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum adalah rekaman yang berisi perbuatan Terdakwa yang sedang mengambil 8 (delapan) mesin park inventer merk Panasonic.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah obeng plus.
- 1 (satu) buah Mesin Inverter merek Panasonic.
- 1 (satu) buah tas gendong hitam merek Eiger.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket dari JNE berisi 4 (empat) unit spare part Inverter merek Panasonic.
- 3 (tiga) unit spare part Inverter merek Panasonic.
- 1 (satu) soft Copy Video CCTV.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di ruangan B1 PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia yang terletak di Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka, tanpa sepengetahuan dan seizin pengurus PT. Kaldu Sari Nabati telah mengambil barang-barang 8 (delapan) buah mesin Inverter merek Panasonic.
- Bahwa benar yang berawal ketika Terdakwa yang ditugaskan untuk memperbaiki Upgrade PLC dan Over Haul Program Logic Kontrol PT. Kaldu Sari Nabati.
- Bahwa benar setelah dilakukan pengecekan kemudian Terdakwa ditugaskan oleh CV. Ultra Engineering untuk memperbaiki 8 (delapan) len.
- Bahwa benar lalu pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 15.00 Wib, tanpa sepengetahuan PT. Kaldu Sari Nabati, Terdakwa masuk ke dalam ruangan Gedung B1 dengan berpura-pura memperbaiki mesin.
- Bahwa benar setelah masuk ke dalam ruangan selanjutnya tanpa seizin PT. Kaldu Sari Nabati, Terdakwa membuka dengan menggunakan obeng plus dan mengambil 4 (empat) buah mesin Inverter merek Panasonic.
- Bahwa benar lalu Terdakwa memasukan 4 (empat) buah mesin Inverter merek Panasonic ke dalam tas gendong warna hitam merek Eiger milik Terdakwa.
- Bahwa benar 4 (empat) buah mesin Inverter merek Panasonic dibawa ke kontrakan Terdakwa yang beralamat di Blok Ketos Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka untuk disimpan.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa kembali mengambil 4 (empat) buah mesin Inverter merek Panasonic.
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 4 (empat) buah mesin Inverter merek Panasonic dengan cara tanpa sepengetahuan PT. Kaldu Sari

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nabati masuk ke dalam ruangan Gedung B1 berpura-pura memperbaiki mesin .

- Bahwa benar setelah masuk ke dalam rungan tanpa seizin PT. Kaldu Sari Nabati, Terdakwa membuka dengan menggunakan obeng plus dan mengambil 4 (empat) buah mesin Inverter merek Panasonic.
- Bahwa benar lalu Terdakwa memasukan 4 (empat) buah mesin Inverter merek Panasonic kembali ke dalam tas gendong warna hitam merek Eiger milik Terdakwa.
- Bahwa benar lalu Terdakwa mengirimkannya kepada Sdr. SUMANTRI (DPO) untuk dijual di Sidoarjo Provinsi Jawa Timur.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa telah membuat PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia Kecamatan Sumberjaya mengalami kerugian sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya dan barang yang telah diambilnya telah dikembalikan kepada PT. Kaldu Sari Nabati

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil sesuatu barang
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang Siapa

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja termasuk Terdakwa SUPANDI Bin Alm. SENEMO PURNOMO yang dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana sepanjang yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (Natuurleijke Persoon) dan bukan dalam artian badan hukum (Rechts Persoon) yang memenuhi syarat unsur-unsur tidak pidana di maksud dan dapat dipertanggung jawabkan menurut

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan tidak terdapat alasan pembenar yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa sebagai subjek hukum atau seseorang yang dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum sesuai dengan Pasal 2 KUHP yang mengatakan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di Indonesia ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan para Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka barang siapa adalah Terdakwa SUPANDI Bin Alm. SENEMO PURNOMO dengan segala identitasnya dan ternyata di persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur "Barangsiapa" sebagai subjek hukum telah terbukti terpenuhi menurut Hukum ;

Ad.2. Unsur "mengambil sesuatu barang"

Menimbang bahwa mengambil berarti memindahkan sesuatu dalam penguasaan nyata atas sesuatu barang secara nyata ke dalam kekuasaannya, dengan penguasaan nyata ini orang yang mengambil dapat mempergunakan dan menikmati barang tersebut seperti miliknya sendiri. Adapun yang dimaksud barang sesuatu adalah segala sesuatu yang berwujud, dalam hal ini adalah 4 (empat) buah mesin inverter merk Pansonic warna hitam-orange atau dengan jumlah harga kurang lebih sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang ada, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa yang ditugaskan untuk memperbaiki Upgrade PLC dan Over Haul Program Logic Kontrol PT. Kaldu Sari Nabati dan setelah dilakukan pengecekan kemudian Terdakwa ditugaskan oleh CV. Ultra Engineering untuk memperbaiki 8 (delapan) len lalu pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 15.00 Wib, tanpa sepengetahuan PT. Kaldu Sari Nabati, Terdakwa masuk ke dalam ruangan Gedung B1 dengan



berpura-pura memperbaiki mesin lalu setelah masuk ke dalam ruangan tanpa seizin PT. Kaldu Sari Nabati, Terdakwa membuka dengan menggunakan obeng plus dan mengambil 4 (empat) buah mesin Inverter merek Panasonic lalu memasukannya ke dalam tas gendong warna hitam merek Eiger milik Terdakwa untuk dibawa ke kontrakan Terdakwa yang beralamat di Blok Ketos Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka untuk disimpan.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa kembali mengambil 4 (empat) buah mesin Inverter merek Panasonic dengan cara tanpa sepengetahuan PT. Kaldu Sari Nabati masuk ke dalam ruangan Gedung B1 berpura-pura memperbaiki mesin lalu setelah masuk ke dalam ruangan tanpa seizin PT. Kaldu Sari Nabati, Terdakwa membuka dengan menggunakan obeng plus dan mengambil 4 (empat) buah mesin Inverter merek Panasonic lalu memasukannya ke dalam tas gendong warna hitam merek Eiger milik Terdakwa lalu Terdakwa mengirimkannya kepada Sdr. SUMANTRI (DPO) untuk dijual di Sidoarjo Provinsi Jawa Timur.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah membuat PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia Kecamatan Sumberjaya mengalami kerugian sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur “mengambil sesuatu barang” sebagai subjek hukum telah terbukti terpenuhi menurut Hukum ;

Ad.3. yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk terbuhtinya unsur ini cukup dibuktikan salah satu elemen unsurnya saja.

Menimbang bahwa 4 (empat) buah mesin Inverter merek Panasonic tersebut seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan milik PT. Kaldu Sari Nabati.

Ud.4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang bahwa “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam pasal ini artinya bahwa, memiliki berarti seseorang atau beberapa orang bertindak atas suatu barang seolah-olah barang itu miliknya sendiri sedangkan melawan hukum berarti tanpa seijin pemiliknya atau bertentangan dengan norma hukum atau kepatutan yang hidup di dalam masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi dan keterangan para Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lainnya serta didukung barang bukti yang telah disita secara sah maka didapat petunjuk bahwa Terdakwa SUPANDI Bin Alm. SENEMO PURNOMO pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di ruangan B1 PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia yang terletak di Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka, tanpa sepengetahuan dan seizin pengurus PT. Kaldu Sari Nabati telah mengambil barang-barang yang berawal ketika Terdakwa yang ditugaskan untuk memperbaiki Upgrade PLC dan Over Haul Program Logic Kontrol PT. Kaldu Sari Nabati dan setelah dilakukan pengecekan kemudian Terdakwa ditugaskan oleh CV. Ultra Engineering untuk memperbaiki 8 (delapan) len lalu pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 15.00 Wib, tanpa sepengetahuan PT. Kaldu Sari Nabati, Terdakwa masuk ke dalam ruangan Gedung B1 dengan berpura-pura memperbaiki mesin lalu setelah masuk ke dalam ruangan tanpa seizin PT. Kaldu Sari Nabati, Terdakwa membuka dengan menggunakan obeng plus dan mengambil 4 (empat) buah mesin Inverter merek Panasonic lalu memasukannya ke dalam tas gendong warna hitam merek Eiger milik Terdakwa untuk dibawa ke kontrakan Terdakwa yang beralamat di Blok Ketos Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka untuk disimpan.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa kembali mengambil 4 (empat) buah mesin Inverter merek Panasonic dengan cara tanpa sepengetahuan PT. Kaldu Sari Nabati masuk ke dalam ruangan Gedung B1 berpura-pura memperbaiki mesin lalu setelah masuk ke dalam ruangan tanpa seizin PT. Kaldu Sari Nabati, Terdakwa membuka dengan menggunakan obeng plus dan mengambil 4 (empat) buah mesin Inverter merek Panasonic lalu memasukannya ke dalam tas gendong warna hitam merek Eiger milik Terdakwa lalu Terdakwa mengirimkannya kepada Sdr. SUMANTRI (DPO) untuk dijual di Sidoarjo Provinsi Jawa Timur.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah membuat PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia Kecamatan Sumberjaya mengalami kerugian sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut.

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” sebagai subjek hukum telah terbukti terpenuhi menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Mesin Inverter merek Panasonic, 1 (satu) paket dari JNE berisi 4 (empat) unit spare part Inverter merek Panasonic, 3 (tiga) unit spare part Inverter merek Panasonic.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia melalui Saksi DENY YULIANTO, S.T., M.M Bin H. TOMAS.

1 (satu) buah tas gendong hitam merek Eiger, 2 (dua) buah obeng plus. Dirampas untuk dimusnahkan.

1 (satu) soft Copy Video CCTV Tetap terlampir di dalam Berkas Perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum menikmati hasil dan hasil kejahatan telah dikembalikan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, PERMA nomor 4 Tahun 2020 tentang Sidang Pidana Secara Elektronik, SEMA No.1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Surat Dirjen Badilum Nomor. 379/DJU/PS.00/3/2020 Tanggal 27 Maret 2020 Tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconferencserta dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SUPANDI Bin Alm. SENEMO PURNOMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Mesin Inverter merek Panasonic.
- 1 (satu) paket dari JNE berisi 4 (empat) uit sparet part Inverter merek Panasonic.
- 3 (tiga) unit sparet part Inverter merek Panasonic.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia melalui Saksi DENY YULIANTO,S.T, M.M Bin H. TOMAS.

- 1 (satu) buah tas gendong hitam merek Eiger.
- 2 (dua) buah obeng plus.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) soft Copy Video CCTV.

Tetap terlampir di dalam Berkas Perkara.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Kamis, tanggal 8 April 2021, oleh kami, Agusta Gunawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rini Andriyani Sigalingging, S.H., M.H., Ali Adrian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui aplikasi Zoom Cloud Meeting No. ID. 840-0946-9101 pada hari Senin, tanggal 12 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benny Cahyono,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Arminto Putra Pratama S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rini A. Sigalingging, S.H., M.H.

Agusta Gunawan, S.H.

Ali Adrian, S.H.

Panitera Pengganti,

Benny Cahyono, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)